BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 002.1 /K.BAWASLU-PROV.SU-08/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Pelatihan Kehumasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Bulan Agustus Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2304/K.Bawaslu-Prov. SU/PM.00.01/09/2019 Perihal : Tindak Lanjut Pelatihan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 23 September 2019 yang mana pada Point 2 huruf e yang berbunyi Menetapkan staf yang mengikuti pelatihan menjadi tim Humas di Bawaslu Kabupaten/Kota . Maka dipandang perlu membentuk Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri:
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2304/K.Bawaslu-Prov. SU/PM.00.01/09/2019 Perihal : Tindak Lanjut Pelatihan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 23 September 2019;
10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 002.1/BA-Pleno/BAWASLU-08/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

PERTAMA : Menetapkan Nama-nama dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA : Tugas Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Photographer dan Videographer
   1. Mendokumentasikan semua kegiatan-kegiatan di Bawaslu termasuk Pengawasan, kegiatan Sosialiasi, serta kegiatan Internal dalam bentuk Foto dan Video;
   2. Mengarsipkan Foto dan Video kegiatan;

b. Jurnalis
   Menulis Berita seputaran Kegiatan-kegiatan di Bawaslu;

c. Admin Website dan Sosial Media
   1. Mengelola Website dan merilisis/menerbitkan berita;
   2. Mengelola Akun Resmi Sosial Media Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan dan bertanggung jawab kepada Pengarah;

KEEMPAT Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi /Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 04 Januari 2020

KETUA

AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 002.1/K.BAWASLU-PROV.SU-08/HK.01.01/I/2020
Tanggal : 04 Januari 2020

TIM KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEHUMASAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ahmad Hajiddin Harahap, SH	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENASIHAT
2.	Mahrizal, S.Ag	Koordinator Divisi SDM Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENASIHAT
3.	Rido Akmal Nasution, S,Sy, MH	Koordinator Divisi PHL Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENASIHAT
4.	Ali Brahamsar Nasution, SE	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PENGARAH
5.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	PHOTOGRAPHER & VIDEOGRAPHER
6.	Miftah Ardhani Harahap	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	JURNALIS
7.	Yulia Rachmawati	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	JURNALIS
8.	Vidi Budiana	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	ADMIN

KETUA

ttd

AHMAD HAJIDDIN HARAHAP, SH